



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410/342 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan perlu diadakan pelatihan secara langsung terus menerus untuk mewujudkan pembangunan tercapai dan berhasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan agar pelaksanaanya berdayaguna maka perlu dilakukan upaya Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

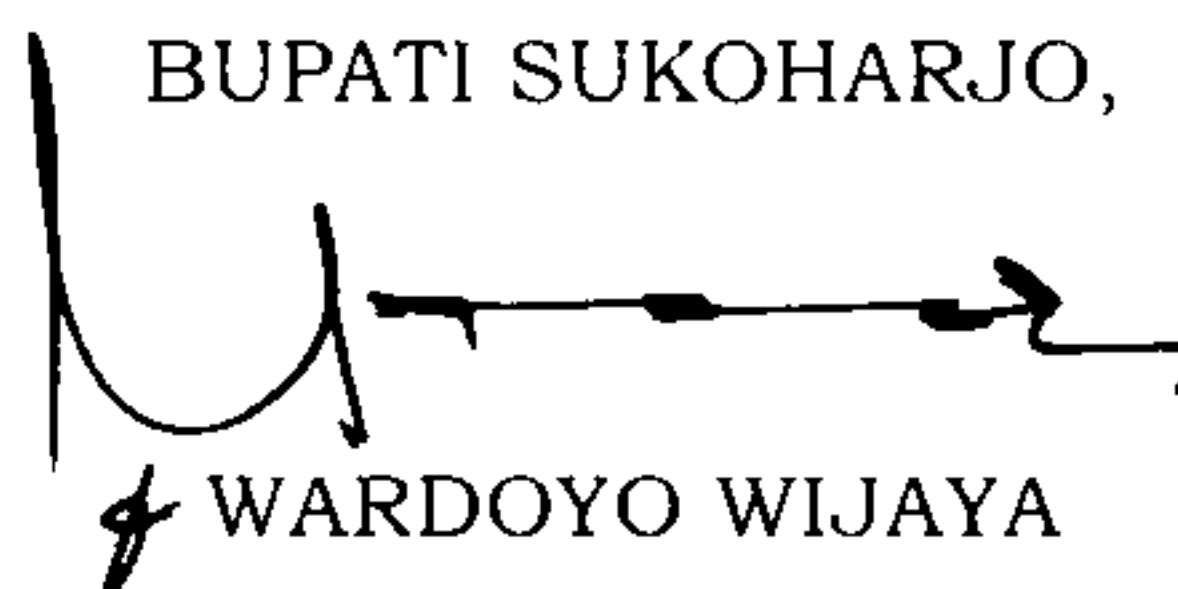
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Menunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :
 1. mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
 2. menganalisis hasil pelatihan;
 3. membuat hasil kegiatan; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
 - b. Tugas Narasumber adalah sebagai berikut :
 1. menyusun materi; dan
 2. menyampaikan materi sesuai bidang tugasnya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDYOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

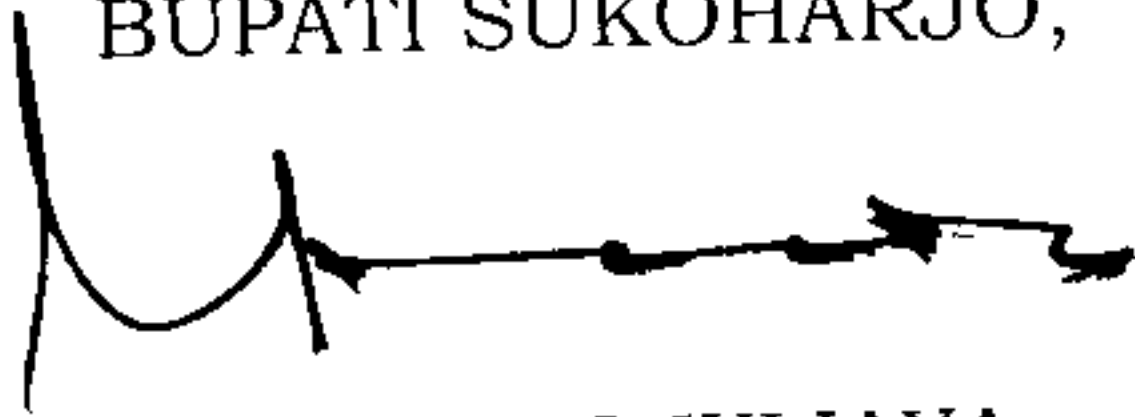
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim dan Narasumber yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN
PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7.	Zainal Abidin NIP. 19600310 198603 1 008 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas bidangnya

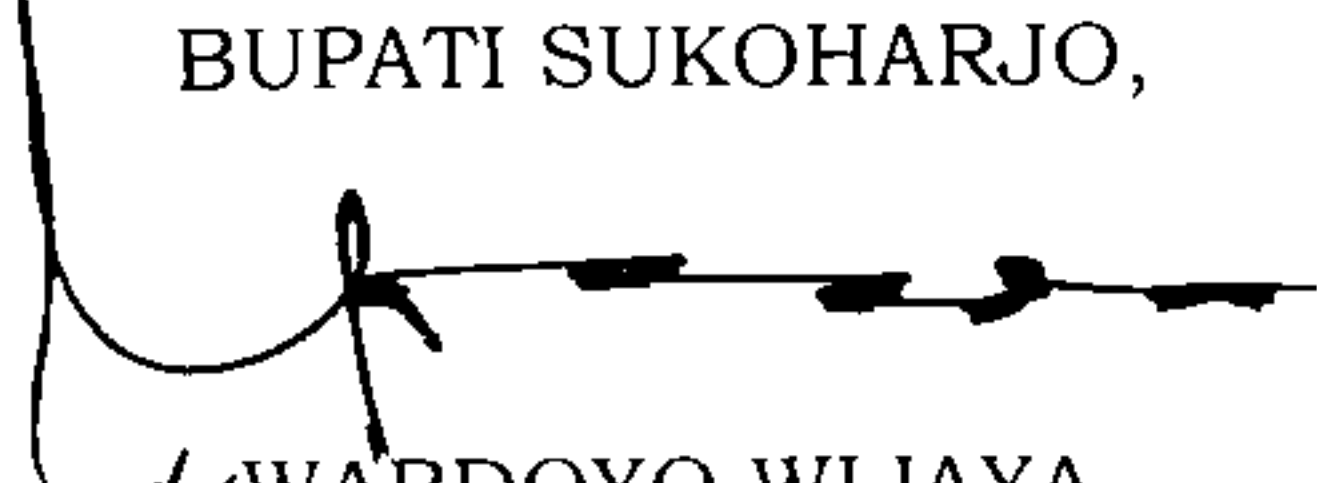
BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN
PARTISIPATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
2.	2 (dua) orang unsur Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
3.	1 (satu) orang unsur Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
4.	1 (satu) orang unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
5.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
7.	Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Nguter Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

9